

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekayaan intelektual didefinisikan sebagai hak eksklusif yang lahir dari hasil kreasi atas ciptaan yang memiliki nilai ekonomi yang diberikan kepada *creator*, *inventor*, atau pendesain secara otomatis melalui pendaftaran pada instansi terkait sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan hak yang harus diberikan perlindungan hukum.¹ Menciptakan sebuah karya bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran yang besar sehingga terhadap karya tersebut akan timbul Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sepatutnya memang harus diberi perlindungan hukum. HKI merupakan hak yang lahir atas adanya karya atau ciptaan dari hasil kemampuan daya pikir manusia yang memiliki nilai komersial dan memiliki manfaat dan kegunaan untuk menunjang kehidupan manusia. Sebagai hak *private (private right)*, HKI perlu adanya pengakuan dari segi hukum untuk melindungi karya tersebut. Di Indonesia, sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum untuk melindungi HKI, salah satu di antaranya yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh

¹ Sri Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, 2012, h. 568

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi dalam UU Hak Cipta adalah film. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, salah satunya pada huruf m adalah sinematografi. Sinematografi merupakan karya berupa gambar bergerak seperti film *documenter*, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan *scenario*, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram *optic* dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, maupun media lainnya.

Film merupakan bagian dari industri kreatif. Hal tersebut karena film mempunyai potensi yang besar terutama pada pengembangan ekonomi kreatif.² Saat ini industri perfilman baik nasional maupun multinasional berkembang semakin pesat. Industri film memberikan kontribusi devisa yang cukup tinggi bagi produk domestik bruto (PDB). Tercatat pada tahun 2017, sub sector film menyumbangkan Rp1,8 Triliun dari hasil devisa.³ Industri film yang kian berkembang merupakan akibat dari adanya pengaruh globalisasi.

Pada abad ke-21 saat ini, adanya globalisasi dengan berbagai teknologi memengaruhi bagaimana cara berkomunikasi, melakukan perdagangan, konsumsi produk, dan tak terkecuali industri perfilman. Salah satu perkembangan teknologi

² Idola Perdini Putri, "Industri Film Indonesia Sebagai Bagian Dari Industri Kreatif Indonesia", *Jurnal Ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi)*, Vol. 3 No. 1, 2017, h.24

³ Lim Fathimah Timorria, "Tiga Subsektor Ekonomi Kreatif Jadi Penyumbang Terbesar PDB - Ekonomi Bisnis.com", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200830/12/1284797/tiga-subsektor-ekonomi-kreatif-jadi-penyumbang-terbesar-pdb>, diakses 7 Maret 2022

pada Industri Film adalah adanya media *streaming online*. Dengan adanya media *streaming online* film resmi seperti Netflix, Disney+ Hotstar, VIU, dan lain sebagainya akan memperluas distribusi produk pada berbagai media.

Namun, canggihnya teknologi saat ini turut membuka ruang baru untuk melakukan tindak pelanggaran maupun kejahatan. Salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta adalah pembajakan. Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan yang dahulu dilakukan dalam bentuk kepingan VCD/DVD, dengan adanya internet muncul pembajakan film pada situs *streaming illegal* yang mana hal tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar hak cipta dan merugikan banyak pihak. Ketua Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) Edwin Nazir, mengungkapkan setiap tahunnya, akibat pembajakan film kerugian mencapai angka Rp5 Miliar.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula cara yang dilakukan untuk melakukan pembajakan film. Pada mulanya pembajakan dilakukan dengan merekam film di bioskop untuk selanjutnya diperbanyak dalam bentuk VCD/DVD dan diperjualbelikan secara bebas. Munculnya internet kemudian membuka ruang baru pembajakan dengan adanya website *streaming online* secara *illegal*. Kemudian saat ketika mulai berkembang media sosial, metode pembajakan kian bertambah dengan adanya penyebaran film secara *illegal* pada grup chat aplikasi telegram.

Saat ini, salah satu metode pembajakan film yang sedang marak digunakan adalah pembajakan film pada aplikasi TikTok. TikTok merupakan sebuah platform video yang memungkinkan para penggunanya untuk dapat berbagi, membuat, atau sekedar menonton video dengan durasi tertentu. Dengan adanya keterbatasan durasi, maka pelaku pembajakan akan memposting satu judul film menjadi beberapa bagian/*part* atau dengan kata lain, pelaku melakukan penayangan film secara bertahap. Meski terkesan kurang praktis, namun nyatanya banyak pengguna aplikasi TikTok yang menikmati konten tersebut. Tentu hal tersebut menjadi sebuah ancaman baru bagi para pelaku Industri Perfilman, terlebih karena pengguna aplikasi TikTok terus meningkat. Berdasarkan data *Store Intelligence Sensor Tower*, TikTok menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di seluruh dunia dalam durasi lebih dari 10 (sepuluh) bulan dan menjadikannya sebagai aplikasi yang popularitasnya meningkat.⁴

Begitu besar pengaruh industri perfilman terhadap ekonomi Indonesia, sehingga perlu adanya payung hukum untuk melindungi industri perfilman khususnya bagi para pelaku dunia perfilman melalui perlindungan hak cipta. Salah satu upaya perlindungan yang diberikan negara terhadap pemegang hak cipta adalah dengan memberikan ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta. Adanya ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta merupakan *ultimum remedium*. Makna *ultimum remedium*, hukum pidana/sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang

⁴Ttf, "TikTok Salip Popularitas Instagram Secara Global", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211112091515-185-720103/tiktok-salip-popularitas-instagram-secara-global>, diakses pada 11 Februari 2022

lain sudah tidak berdaya.⁵ Dengan perkataan lain, dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administrative.⁶ Fungsi Hukum Pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela.⁷ Menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya “Hukum Pidana” dan Hermien Hadiati Koeswadji, dalam bukunya “Perkembangan Macam-Macam Pidana Rangka Pembangunan Hukum Pidana”, yang dikategorikan Kepentingan Hukum tersebut adalah:

- a. Nyawa manusia
- b. Badan atau tubuh manusia
- c. Kehormatan seseorang
- d. Kemerdekaan Seseorang
- e. Harta benda⁸

Oleh karena hak cipta berpeluang untuk menghasilkan nilai ekonomis seperti sponsor dan iklan, maka diperlukan aturan pidana untuk melindunginya. Salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik yang ditujukan:

- 1) Menakut-nakuti orang banyak (*generale prenetie*)
- 2) Menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventive*)⁹

⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019 (selanjutnya disingkat Didik Endro Purwoleksono I), h. 12

⁶ *Ibid.*

⁷ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014 (selanjutnya disingkat Didik Endro Purwoleksono II), h. 5

⁸ *Ibid.*, h. 5-6

⁹ *Ibid.*, h. 7

Untuk dapat mewujudkan fungsi dari hukum pidana, diperlukan aturan sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Karena sebagai negara hukum, Indonesia akan memberikan sanksi pada setiap pelanggaran hukum melalui peraturannya sebagaimana asas yang dianut hukum pidana yaitu asas legalitas.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah aturan hukum yang ada sudah mampu mengakomodir modus baru dari pembajakan film tersebut? Sedangkan di Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual masih sangat minim. Banyak terjadi pelanggaran hak cipta khususnya terhadap industri perfilman yang semakin marak terjadi. Terlebih dengan berkembangnya teknologi membuat modus modus baru pembajakan film terus muncul. Perlindungan terhadap pemegang hak cipta dinilai masih belum maksimal sehingga tidak memberikan ketakutan terhadap para pelaku pembajakan film. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul skripsi “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta terhadap Pembajakan Film melalui Aplikasi TikTok”

1.2 Rumusan Masalah

1. Penayangan film secara bertahap melalui aplikasi TikTok sebagai pelanggaran hak cipta film berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta film melalui aplikasi TikTok.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana disebut di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menganalisa penayangan film secara bertahap melalui aplikasi TikTok apakah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta film berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Menelaah perlindungan hukum apa yang dimiliki oleh pemegang hak cipta film terhadap pelanggaran hak cipta film melalui aplikasi TikTok.

Manfaat Penelitian

Akademis :

Penelitian hukum ini dilakukan sebagai kewajiban peneliti selaku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk selanjutnya dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Praktis :

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu memahami pengaturan hukum terkait penayangan film secara bertahap melalui aplikasi TikTok dan memberikan pemahaman terkait perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film terhadap pelanggaran hak cipta film melalui aplikasi TikTok.

1.4 Keaslian Penelitian

1. Penelitian I¹⁰

Identitas Penulis :

¹⁰ Ni Made Rian Ayu Sumardani dan I Made Sarjana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 4, No. 2, 2016

Ni Made Rian Ayu Sumardani dan I Made Sarjana

Judul Penulisan Hukum :

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film pada Situs Online

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pencipta karya sinematografi pada pembajakan film di situs *online*?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi karya sinematografi apabila terjadi pembajakan film di situs online?

Hasil Penelitian :

1. Pencipta karya sinematografi dilindungi oleh hukum dengan adanya pengaturan terkait hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan juga diberikan dengan diaturnya sanksi terhadap pelanggaran pada bidang pembajakan sebagaimana termuat dalam Pasal 113 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, juga Pasal 32 dan Pasal 48 ayat (2) UU ITE terkait larangan pendistribusian hasil rekaman tanpa izin.
2. Untuk melindungi karya sinematografi dari pembajakan pada situs online yaitu dengan memblokir website yang melakukan pembajakan. Hal tersebut dapat dilakukan Kemkominfo dengan bekerjasama bersama Kemenkumham. Selain itu upaya pencegahan dapat dilakukan oleh pengelola bioskop dengan memberikan larangan terhadap perekaman ilegal dan melakukan pengawasan berupa pemasangan

CCTV. Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan pembentukan satgas penanganan pengaduan pembajakan produk ekonomi kreatif yang berperan dalam pendampilang dalam proses pelaporan apabila terjadi pembajakan baik online maupun offline. Serta pemerintah dapat menyediakan streaming online yang terdaftar pada Kemenkominfo.

Perbedaan :

Penelitian pembandingan menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta film yaitu pembajakan dengan cara perekaman di bioskop kemudian ditayangkan pada situs online illegal. Sedangkan penelitian yang akan disusun menganalisa bentuk pelanggaran hak cipta film yaitu pembajakan dengan cara menayangkan film secara bertahap melalui aplikasi TikTok.

2. Penelitian II¹¹

Identitas Penulis :

Revi Astuti, Devi Siti Hamzah Marpaung

Judul Penulisan Hukum :

Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi dalam Grup Chat pada Aplikasi Telegram

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemilik hak cipta ditinjau dari ketentuan yang diatur di Undang-Undang Hak Cipta?

¹¹ Revi Astuti, Devi Siti, dan Hamzah Marpaung, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 7, 2021

2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta dalam pembajakan karya sinematografi tersebut?

Hasil Penelitian :

1. Perkembangan teknologi yang semakin canggih beriringan pula dengan kemudahan akses internet, adanya kemudahan tersebut memberikan dampak negatif terhadap industri seni peran (perfilman). Tindakan illegal pembajakan film caranya semakin bervariasi, mulai dari hanya CD bajakan yang dijual di toko-toko, situs online, dan yang berkembang saat ini melalui sebuah grup chat di aplikasi telegram, sebuah aplikasi pengirim pesan. Tindakan Upload dan Download dilakukan oleh pihak-pihak pembuat grup chat telegram untuk memperbanyak dan menyebarkan luaskan film atau web series yang sedang tayang di aplikasi streaming resmi. Dengan demikian, perlu adanya perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta seseorang. Terdapat dua bentuk perlindungan hak cipta yaitu dengan upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Upaya hukum preventif berfokus kepada pencegahan sebelum pelanggaran hak cipta yaitu dengan melibatkan pemegang dalam penyusunan Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan upaya hukum represif dapat dilakukan dengan penanganan pelanggaran hak cipta oleh lembaga peradilan administrasi dan peradilan umum.
2. Terjadinya sengketa atas pembajakan karya sinematografi pada grupchat aplikasi telegram dapat dilakukan melalui 2 upaya hukum, yaitu melalui pengadilan (litigasi) meliputi gugatan perdata dan pidana

dan diluar pengadilan (non litigasi) meliputi mediasi, konsultasi, konsilisasi, negosiasi, arbitrase, dan penilaian ahli

Perbedaan :

Penelitian perbandingan menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta film yaitu penyebaran film/web series melalui grup chat pada aplikasi telegram. Sedangkan penelitian yang akan disusun menganalisa bentuk pelanggaran hak cipta film yaitu pembajakan dengan cara menayangkan film secara bertahap melalui aplikasi TikTok.

3. Penelitian III¹²

Identitas Penulis :

Nur Khaliq Khussamad Noor, Winner Sitorus, Hasbir Paserangi

Judul Penulisan Hukum :

Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar yang Dipublikasi melalui Media Sosial Tanpa Izin

Rumusan Masalah :

1. Tindakan Mempublikasikan Potongan Adegan Film di Bioskop Melalui Aplikasi *Instagram Stories* Apakah dapat Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Hak Cipta pada Film
2. Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Film Layar Lebar yang Dipublikasi melalui *Instagram Stories* Tanpa Izin

Hasil Penelitian :

¹² Nur Khaliq Khussamad Noor, Winner Sitorus, Hasbir Paserangi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Film Layar Lebar yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin", *Riau Lae Journal*, Vol. 3, No. 1, 2019

1. Pengunggahan film pada Instagram Stories yang didapat dari perekaman film di bioskop merupakan pelanggaran hak moral pencipta khususnya terkait hak atribusi. Hal tersebut bukanlah termasuk ke dalam hak ekonomi karena tidak adanya unsur komersial. Meskipun demikian, perbuatan pelaku tetap merugikan pemegang hak cipta dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pengelola bioskop.
2. Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Hak Cipta mengatur mengenai perlindungan hukum atas penyebaran film dengan mengunggahnya melalui Instagram Stories. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengelola bioskop kepada pelaku bergantung pada durasi unggahan. Upaya yang dapat dilakukan adalah teguran dan penyitaan handphone pelaku serta pembuatan surat pernyataan. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai pengunggahan film melalui Instagram Stories pada Kanwil Kemenkumham Wilayah Sulawesi Selatan dan Kepolisian.

Perbedaan :

Penelitian pembandingan menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta film dengan cara merekam cuplikan film di bioskop kemudian diunggah pada media sosial yaitu *Instagram stories*. Sedangkan penelitian yang akan disusun menganalisa bentuk pelanggaran hak cipta film yaitu pembajakan dengan cara menayangkan film secara bertahap melalui aplikasi TikTok.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan hukum sebagai objek yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum dan mengetahui kualitas dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Pada penelitian ini penulis menjadikan berbagai sumber hukum sebagai pedoman dalam menganalisa isu hukum guna mendapatkan hasil penelitian hukum berupa argumentasi juridis yang tepat.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁴ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus pada putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan historis dilakukan agar peneliti memahami perkembangan filosofis dari

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35

¹⁴ *Ibid.*, h. 133

aturan hukum tersebut. Pendekatan komparatif dapat disebut juga sebagai pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan cara studi perbandingan hukum.¹⁵ Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terkait isu hukum yang diteliti.

Pada penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁶ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisa semua peraturan-perundang-undangan yang berkorelasi dengan isu hukum yang diangkat. Pada penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum utama dalam menganalisa isu hukum. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.¹⁷ Pendekatan konseptual menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada pada ilmu hukum, peneliti juga dapat merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Konsep yang ditinjau pada penelitian ini yaitu konsep pelanggaran hak cipta dan konsep perlindungan hak cipta.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

¹⁵ *Ibid.*, h. 172

¹⁶ *Ibid.*, h. 137

¹⁷ *Ibid.*, h. 177

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁸ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3217)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3362, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3362)

¹⁸ *Ibid.*, h. 181

¹⁹ *Ibid.*

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060, untuk selanjutnya disingkat UU Perfilman)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, untuk selanjutnya disingkat UU Hak Cipta)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952, untuk selanjutnya disingkat UU ITE).
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁰ Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu dengan mengidentifikasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sekiranya relevan. Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dikaji dan dikelompokkan berdasarkan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian dilakukan analisis bahan hukum yang berkaitan dan dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti pada penelitian terkait perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terhadap pembajakan film melalui aplikasi TikTok.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis selanjutnya akan dianalisa. Kemudian terhadap hasil analisa tersebut, asas dan Pasal-Pasal yang relevan akan dipaparkan untuk dapat diinterpretasikan pada isu hukum pada penelitian ini untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam hal ini penulis menggunakan pisau analisis interpretasi gramatikal.

²⁰ *Ibid.*

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian hukum ini dibagi menjadi empat bab yang terdiri dari sub-bab pada setiap pembahasannya agar terciptanya penjelasan yang komprehensif terkait isu hukum pada penelitian ini.

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini disusun sebagai berikut:

- BAB I : merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang dari suatu permasalahan. Kemudian dari latar belakang tersebut dituangkan dalam rumusan masalah sebagai pokok pembahasan yang akan dianalisa pada penelitian ini, tujuan penelitian, keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang kemudian dijabarkan kembali dalam tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan ditutup dengan sistematika penelitian.
- BAB II : pada bab ini penulis mengkaji perihal penayangan film secara bertahap melalui aplikasi TikTok dan kaitannya dengan pelanggaran hak cipta film berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bagian yang akan dibahas lebih rinci pada Bab ini adalah mengenai teknik pembajakan film melalui aplikasi TikTok dan konsep pelanggaran hak cipta film.
- BAB III: membahas mengenai perlindungan hukum apa yang dimiliki oleh pemegang hak cipta film terhadap pelanggaran hak cipta film melalui aplikasi TikTok. Sehingga dalam Bab ini akan menganalisa mengenai konsep perlindungan hukum dan pengimplementasiannya.

- BAB IV: merupakan penutup, menjabarkan kesimpulan dari analisis mengenai isu hukum yang telah dilakukan pada penelitian ini, juga berisi saran/masukan terhadap isu hukum pada penelitian ini yang harapannya dapat turut berkontribusi dalam perkembangan hukum di Indonesia.